



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 182 TAHUN 1967.

KAMI, PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa berhubung dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.171 tahun 1967 perlu segera melaksanakan penggantian personalia daripada Kabinet Ampera yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.163 tahun 1966.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Ketetapan M.P.R.S. No.XXVIII/MPRS/1967 ;
3. Keputusan Presiden R.I. No.163 tahun 1966 ;
4. Keputusan Presiden R.I. No.171 tahun 1967 ;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mengangkat Saudara-saudara yang namanya tersebut dibawah ini untuk mendjabat Menteri dalam Kabinet Ampera, yaitu :
1. Saudara KJAI HADJI MOHAMAD DAHLAN, sebagai Menteri Agama ;
 2. Saudara Prof.Dr.THOJIB HADIWIDJAJA, sebagai Menteri Perkebunan ;
 3. Saudara Prof Dr.Ir. SOEMANTRI BRODJONEGORO, sebagai Menteri Pertambangan.
- KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sedjak tanggal 11 Oktober 1967.

Ditetapkan di : Djakarta,
Pada tanggal : 13 Oktober 1967.

PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. Soeharto

S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI